



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK
INDONESIA**

KANTOR WILAYAH JAMBI

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO

Jalan Jendral Sudirman RT.13 Kel. Sei. Kerjan Kec. Bungo Dani Kab. Bungo

Email : lapasbungo@gmail.com

Nomor : W.5.PAS.4.PR.04.02 – 1021 Muara Bungo, 17 Juni 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP)

Yth, Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Jambi
Di-
Jambi

Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-03.PR.01.03 Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum RI Tahun 2023. Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah TA 2023 Semester I Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo (*terlampir*).

Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



KEPALA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ISMAIL

NIP. 19720803 199603 1 001



Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Semester I



lapasmuarabungo.kemenkumham.go.id



humaslapas_bungo



LapasBungo



Lapas Muara Bungo



Lapasbungo1

KATA PENGANTAR

Sebagai wujud pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja, visi dan misi yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada Tahun Anggaran 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). LKJIP Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Melalui LKJIP berbagai capaian serta kendala yang kami hadapi dalam merealisasikan berbagai program yang diamanatkan dapat terlihat dengan jelas.

Manfaat LKJIP adalah sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo untuk mendukung terwujudnya pemerintahan yang baik, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Di sisi lain, LKJIP merupakan salah satu alat untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

Pada Tahun Anggaran 2023, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.11.575.764.000 dengan Nomor SP DIPA-013.05.2.406313/2022 tanggal 17 November 2022 yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah. Keluaran (*Output*) dari Kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Layanan Pembinaan Narapidana
2. Layanan Perawatan Narapidana/Tahanan
3. Layanan Keamanan dan Ketertiban
4. Layanan Internal (Overhead)
5. Layanan Perkantoran

Sedangkan Sasaran (*Outcome*) yang akan dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan
2. Meningkatnya pelayanan informasi dan kerjasama pemasyarakatan di wilayah sesuai standar

3. Meningkatnya pelayanan perawatan narapidana/tahanan di wilayah sesuai standar
4. Meningkatnya pelayanan pembinaan narapidana di wilayah sesuai standar
5. Meningkatnya pelayanan keamanan dan ketertiban di wilayah sesuai standar
6. Layanan dukungan manajemen

Adapun IKU (Indikator Kinerja Unit) yaitu :

1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pemasyarakatan
2. Menurunnya residivis
3. Persentase layanan informasi dan kerjasama sesuai standar
4. Persentase data pemasyarakatan di SDP sesuai standar
5. Persentase narapidana/tahanan yang mendapatkan pelayanan kebutuhan dasar dan kesehatan lingkungan sesuai standar
6. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan dasar, lanjutan dan penyuluhan kesehatan sesuai standar
7. Persentase Narapidana/Tahanan yang mendapatkan pelayanan perawatan kesehatan khusus dan rehabilitasi sesuai standar
8. Persentase narapidana yang mendapatkan pembinaan kepribadian, latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi sesuai standar
9. Jumlah mantan narapidana yang bekerja dan mandiri
10. Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan administrasi narapidana sesuai standar
11. Persentase narapidana yang mendapatkan pelayanan integrasi (Asimilasi, PB, CB, CMB) dan pendayagunaan TPP sesuai standar
12. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
13. Persentase pencegahan gangguan keamanan dan pemeliharaan keamanan sesuai standar
14. Persentase gangguan keamanan yang ditindak dan ditanggulangi sesuai standar
15. Jumlah layanan internal perkantoran

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan; dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) kepada masyarakat.

Akhirnya, melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel bagi semua pihak.



Muara Bungo, 17 Juni 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ismail

NIP. 19720803 199603 1001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Maksud dan Tujuan	10
D. Aspek Strategis	10
E. Isu Strategis	10
F. Sistematika Laporan.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Perencanaan Kinerja	13
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	23
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Realisasi Anggaran	35
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	37
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	38
BAB IV	39
PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja.....	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Salah satu wujud pemerintahan yang bersih yaitu bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sedangkan wujud pemerintahan yang berwibawa adalah pemerintahan yang akuntabel/bertanggungjawab. Akuntabilitas suatu organisasi/instansi Pemerintah terlihat melalui adanya Laporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan secara periodik yang menjelaskan hasil-hasil capaian kinerja. Harapan dari kinerja yang berhasil adalah ketika sasaran/target dan tujuan organisasi dapat dicapai dengan sistem penyelenggaraan negara yang berorientasi pada hasil yaitu dapat dirasakan kemanfaatannya pada masyarakat dan bekerja secara efektif dengan menekan kebocoran dan kesia-siaan dalam pengelolaan kekayaan negara. Pertanggungjawaban suatu instansi pemerintah kepada publik pada prinsipnya merupakan kewajiban untuk menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Pertanggungjawaban ini dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktifitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka menuju tata pelaksanaan pemerintahan yang baik seperti yang diharapkan oleh seluruh komponen Bangsa Indonesia.

Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo menjalankan tugas dan fungsisebagai berikut :

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhaniaan narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Dalam pencapaian kerjanya, Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Muara Bungo juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapinya diantaranya : Bangunan Kapasitas Hunian Lembaga Pemasarakatan, Kurang Maksimalnya Dana Pembinaan, Kendala Pada Sarana dan Prasarana Pembinaan Kegiatan Kerja, Kendala Pada Petugas Lembaga Pemasarakatan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan unit atau tempat yang digunakan untuk melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Proses pembinaan yang dilakukan bertujuan agar narapidana dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan mampu bersosialisasi serta diharapkan dapat kembali ikut membangun bangsa dan negara. Dalam menjalankan hukuman di lapas tentu sistem pemasyarakatan harus dapat berfungsi dengan baik, sehingga mampu memberikan pengamanan dan pembinaan dengan maksimal.

Sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 1 menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu. Sistem pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas: pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Asas-asas tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan sistem pemasyarakatan agar dapat memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan. Selain asas, fungsi pemasyarakatan juga berperan dalam menentukan tujuan dari lapas sebagai tempat menjalankan hukuman dan pembinaan.

Fungsi pemasyarakatan meliputi salah satunya yaitu pengamanan, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan pasal 4 menyatakan bahwa fungsi pemasyarakatan meliputi: pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan dan pengamatan.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam perkembangannya mengalami dua tahap yang semula bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Bungo,

seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Bungo serta untuk menghindari over kapasitas maka Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo menempati gedung baru, di Jalan Sudirman KM. 2,5 Arah Bangko Kelurahan Sei. Kerjan Kecamatan Bungo Dani. Lapas Kelas IIB Muara Bungo berdiri pada tahun 1989, dan baru ditempati pada tahun 1990. Sedangkan kapasitas WBP yaitu 156 WBP namun pada saat ini lapas kelas IIB Muara Bungo dihuni oleh 458 WBP sehingga terjadilah kelebihan kapasitas hunian.

Lapas Kelas IIB Muara Bungo memiliki luas tanah 30.000 m² dengan luas bangunan 12.270 m². Jumlah Pegawai Lapas Kelas IIB Muara Bungo yaitu 74 orang yang terdiri dari 65 orang petugas dan perempuan 9 orang. Formasi seksi terbagi menjadi 4 bagian yaitu: Sub bagian tata usaha, kepala kesatuan pengamanan lembaga pemasyarakatan, seksi pembinaan anak didik dan kegiatan kerja, seksi keamanan dan ketertiban

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis Pemasyarakatan yang berada dalam wilayah kerja Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Jambi. Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam perkembangan mengalami dua tahap yang semula bertempat di Jalan Veteran Kelurahan Bungo Timur Kecamatan Pasar Bungo seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi Kabupaten Bungo serta untuk menghindari over kapasitas selanjutnya Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo menempati gedung baru, di JalanSudirman KM.2,5 Arah Bangko Kelurahan Sei.Kerjan Kecamatan Bungo Dani.

1. Sarana Fisik

Menurut Yuwono (2008) Prasarana adalah suatu perangkat yang dijadikan sebagai penunjang utama dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan secara bersama. Sedangkan sarana adalah segala sesuatu hal yang dapat ataupun bisa digunakan sebagai peralatan / alat untuk mencapai suatu tujuan atau maksud yang telah ditetapkan.

Prasarana :

- 1 Unit Bangunan Perkantoran
- 1 Unit Ruang KPLP
- 1 Unit Ruang Kunjungan
- 1 Unit Kantin
- 1 Unit Ruang Min Kantib
- 1 Unit Ruang Aula Serbaguna

- 1 Unit Ruangan Bengkel Kerja
- 1 Unit Dapur
- 1 Unit Ruangan Ketrampilan
- 1 Unit Ruangan Kasibinadik dan Registrasi
- 1 unit Ruangan Poliklinik
- 1 Unit Masjid
- 1 Unit Gereja
- 1 Unit Pos Komandan Jaga
- 3 Unit Blok Hunian dengan jumlah kamar sebanyak 29 kamar
- 3 Unit Pos Jaga Blok
- 6 Unit Pos Menara Atas (2 unit dalam kondisi baik)
- 1 unit Ruangan Perpustakaan
- 20 Unit Rumah Dinas

Sarana

- a) Jumlah Xray : Tidak Ada
- b) Jumlah personil Penjagaan : 38 (tiga puluh delapan) Orang
- c) Jumlah *escape road* (pintu keluar) : 1 (satu)
- d) Jumlah cctv : 16 (enam belas) Unit
- e) Jumlah Senjata :

NO	JENIS SENJATA	KALIBER	NOMOR SENJATA	KONDISI SENJATA	
				BAIK	RUSAK
1	PISTOL	38	ZH. 4433		✓
2	PISTOL	32 (7,65 mm)	304042	✓	
3	PISTOL	32 (7,65 mm)	151096		✓
4	PISTOL	32 (7,65 mm)	151097		✓
5	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00503	✓	
6	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00504		✓
7	PISTOL	32 (7,65 mm)	AB. Q00505		✓
8	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2958	✓	
9	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2959		✓
10	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2960		✓
11	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2961		✓
12	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2962	✓	
13	SHOTGUN	12 GA	01. A. 2963	✓	
14	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29142	✓	
15	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29143	✓	
16	SHOTGUN	12 GA	BF.AE29144	✓	

NO	JENIS SENJATA	JUMLAH	KONDISI
1	SENJATA BUBUK MERICA	10 UNIT	BAIK
2	SPRAY BUBUK MERICA	39 TABUNG	BAIK

NO	JENIS PELURU	JUMLAH	KONDISI
1	PELURU TAJAM	99 BUTIR	BAIK
2	PELURU KARET	750 BUTIR	BAIK
3	PELURU TABUR	2095 BUTIR	BAIK
4	PELURU BUBUK MERICA	100 TABUNG	BAIK

f) Sarana Keamanan :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI SENJATA		KETERANGAN
			BAIK	RUSAK	
1.	Baju Anti Huru Hara beserta Perlengkapan	30	30	-	
2.	Tongkat Kejut	5	-	5	
3.	Metal Detector	21	2	19	
4.	Borgol Tangan	110	30	80	
5.	Gembok	75	75		
6.	Handy Talky	22	16	8	
7.	Jas Hujan	2		2	

2. Kondisi Geografis

Lembaga Pemasyarakatan Muara Bungo menempati gedung baru, di Jalan Sudirman KM.2,5 Arah Bangko Kelurahan Sei. Kerjan Kecamatan Bungo Dani.

- Luas Tanah : 30.000 M²
- Luas Bangunan : 12.270 M²
- Status kepemilikan : Hak Pakai
- Jumlah Blok 3

3. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Pembinaan dimaksud diberikan dalam bentuk pembinaan kepribadian

dan kemandirian meliputi hal-hal yang berkaitan dengan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ; Kesadaran berbangsa dan bernegara ; Intelektual; Sikap dan perilaku; Kesehatan jasmani dan rohani ; Kesadaran hukum ; Reintegrasi sehat dengan masyarakat ; Keterampilan Kerja serta Latihan kerja dan produksi ; (Pasal 3 PP No.31 tahun 1999).

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi yang harus dijalankan, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelolahasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial/kerokhanian narapidana/anak didik;
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas;
- e. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.


Pembinaan narapidana yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, sebagaimana yang telah digariskan melalui beberapa pendekatan, yaitu:

- a. Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka;
- b. Membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar didalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya;
- c. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal ketrampilan untuk bekal/ mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional;
- d. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib dan disiplin serta mampu menyokong rasa kesetiakawanan nasional;
- e. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

4. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.01.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.0T.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan.

Struktur Organisasi



Tata kerja Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari:

a. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Lapas. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: Melaksanakan Urusan Kepegawaian dan Keuangan dan melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan, dan rumah tangga. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- 1) Urusan Kepegawaian dan Keuangan
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan keuangan.
- 2) Mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, perlengkapan

dan rumah tangga.

b. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak Didik dan Kegiatan Kerja

Seksi ini mempunyai tugas memberikan bimbingan pemsyarakatan narapidana/ Anak didik pemsyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Seksi Binadik mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan registrasi dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik dan memberikan bimbingan pemsyarakatan, mengurus kesehatan dan memberikan perawatan bagi narapidana/ anak didik pemsyarakatan. Seksi Bimbingan Narapidana/ Anak didik dan Kegiatan Kerja terdiri dari beberapa Sub Seksi, yaitu:

1) Sub Seksi Registrasi dan Bimbingan Kemasyarakatan

Mempunyai tugas pencatatan dan membuat statistik serta dokumentasi sidik jari narapidana/ anak didik dan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani serta memberikan latihan olah raga, peningkatan pengetahuan, pengusulan asimilasi, CMK, CMB, PB, dan CB.

2) Sub Seksi Perawatan

Mengurus kesehatan dan memberikan perawatan kepada narapidana/ anak didik pemsyarakatan, berupa pelayanan kesehatan serta ketersediaan makanan dan minuman bagi WBP.

3) Sub Seksi Kegiatan Kerja

Mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan saran kerja dan mengelola hasil kerja. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Sub Seksi Kegiatan Kerja mempunyai fungsi memberikan bimbingan latihan kerja bagi narapidana dan mengelola hasil kerja serta mempersiapkan fasilitas sarana kerja (bengkel kerja produktif).

c. Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban

Mempunyai tugas mengatur jadwal tugas pengamanan, penggunaan perlengkapan, dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian, dan berita acara dari satuan pengamanan dan bertugas serta menyusun laporan di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:

1) Sub Seksi Keamanan

Mempunyai tugas mengatur jadwal, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, serta pengawalan terhadap WBP

yang keluar Lapas.

2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib

Mempunyai tugas menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan

Kepala Pengamanan Lapas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kalapas. Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban Lembaga Pemasyarakatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kesatuan Pengamanan Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan;
- Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban;
- Melakukan pengawalan, penerimaan, penempatan, dan pengeluaran narapidana/ anak didik pemasyarakatan;
- Melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan;
- Membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

5. Potensi Sumber Daya Manusia

Pejabat Struktural	:	12 orang
Pengamanan (P2U, Petugas Jaga, Staf KPLP, dan Staf Seksi Administrasi Kamtib)	:	40 orang
Pembina Pemasyarakatan (Pembinaan dan Perawatan)	:	13 orang
Dukungan Teknis (Tata Usaha)	:	7 orang
Kesehatan (Dokter dan Paramedis)	:	1 orang
TOTAL	:	73 orang

6. Masalah dan Hambatan

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih juga ada masalah dan hambatan yang selama ini berdampak dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Muara Bungo diantaranya:

a. Bangunan dan Kapasitas Hunian

Sampai dengan akhir Desember 2022 jumlah Warga Binaan

Pemasyarakatan tercatat rata-rata sejumlah 446 orang dengan kapasitas hunian sejumlah 156 orang, tentu hal ini menjadi hambatan dalam proses pembinaan Narapidana dan rawan terhadap pelanggaran keamanan serta ketertiban dengan kondisi yang over kapasitas.

Sedangkan tembok pagar pembatas perlu adanya penambahan ornamen untuk meningkatkan dukungan sarana prasarana yang memadai khususnya dukungan terhadap fungsi melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lapas yaitu perlu adanya dukungan gedung yang memadai. Salah satunya adalah pos jaga atas dan pagar ornamen. Harapannya adalah agar tidak terjadi pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban, Harapannya adalah agar tidak terjadi pelanggaran gangguan keamanan dan ketertiban.

b. Kendala Pada Sarana dan Prasarana Pendukung Administrasi dan Pembinaan Kegiatan Kerja

Kendala yang dihadapi selain pada petugas Lembaga Pemasyarakatan juga terdapat kendala pada peralatan pendukung layanan administrasi baik fasilitatif maupun teknis. Adapun pendukung layanan administrasi yang ada saat ini masih jauh dari cukup. Selain itu pembinaan kegiatan kerja terkendala pada tempat untuk memberi pembekalan kepada narapidana, hal ini dikarenakan karena sarana prasarana yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo kurang memadai untuk dilakukannya pembinaan.

Khususnya terkait dengan pengelolaan administrasi fasilitatif dan Sistem Database Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo terkendala dengan minimnya jumlah peralatan pendukungnya berupa komputer yang digunakan untuk melakukan administrasi persuratan dan administrasi lainnya, seiring dengan perjalanan menuju e-government yang harus diimbangi dengan peralatan yang memadai dan pemantauan proses perkembangan pembinaan dari mulai tahanan masuk, putusan perkara sampai dengan proses pengeluaran narapidana baik integrasi maupun habis masa pidana.

c. Kendala Pada Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas Lembaga Pemasyarakatan menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif

karena perbandingan jumlah antara petugas dengan warga binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kualitas SDM petugas pemasyarakatan.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini disusun untuk menyajikan gambaran pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran strategis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada Tahun Anggaran 2023.

Tujuan penyusunan laporan akuntabilitas instansi pemerintah ini adalah untuk mengetahui kinerja dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian Sasaran Strategis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada Tahun Anggaran 2023

D. Aspek Strategis

Peningkatan keamanan dan Ketertiban serta pembinaan berkelanjutan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo merupakan sesuatu yang sangat penting untuk dilaksanakan guna mencapai tugas dan fungsi Pemasyarakatan. Lapas Kelas IIB Muara Bungo yang merupakan Lembaga yang berperan untuk memberikan pembinaan dan keamanan bagi Warga binaan merupakan tugas dan fungsi utama dari Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

E. Isu Strategis

Adapun Isu strategis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, dapat dijelaskan sebagai berikut:

SUB ORGANISASI	PERMASALAHAN	CAPAIAN TAHUN LALU
TATA USAHA	Kurangnya sarana dan prasarana perkantoran seperti perangkat komputer, printer, dan lain sebagainya, sehingga banyak permintaan dari seksi lain akan barang-barang tersebut tidak dapat dipenuhi.	Mengajukan sarana dan Prasarana perkantoran serta memaksimalkan saran dan prasarana yang sudah tersedia

	Kurangnya kesadaran pegawai untuk menginput SKP, Jurnal Harian dan Penilaian.	melakukan sosialisasi kepada pegawai untuk mengisi pegawai untuk mengisi jurnal
	Perbaikan gedung bangunan yang rusak berat tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada anggaran rehabilitasi gedung yang rusak berat.	Memaksimalkan dan Melakukan perawatan semampunya
PEMBINAAN	Belum adanya instruktur dan kurangnya alat sebagai perlengkapan pelatihan	Mulai berupaya bekerjasama dengan instruktur pihak ketiga
ADMISI DAN ORIENTASI	Terbatasnya sarana computer dan jaringan internet	Mendapat sarana computer SDP dari pusat
PETUGAS JAGA / ANGGOTA JAGA	<p>Kurangnya sarana dan prasarana keamanan seperti CCTV dan lampu sorot pos menara atas serta perlunya peremajaan alat keamanan berupa handy talky (HT), emergency lamp, , tongkat elektrik, tongkat kejut, ini termasuk salah satu hambatan yang menyebabkan kinerja pegawai belum bisa maksimal 1 (satu) Pos Menara (pos menara 2) yang tidak dapat digunakan (Rusak) dikarenakan gempa bumi.</p> <p>Kurang optimalnya penataan dan penyimpanan arsip – arsip yang berkenaan dengan administrasi keamanan dan ketertiban khususnya dibidang sub seksi Keamanan yang disebabkan keterbatasan ruangandan sarana penyimpanan.</p>	<p>Terus mengajukan sarana dan prasarana keamanan serta memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada</p> <p>Telah dilaksanakan pengarsipan namun belum optimal</p>

F. Sistematika Laporan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Maksud dan Tujuan

Aspek Strategis

Isu Strategis

Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja

Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Anggaran

Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan kerangka pendanaan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional Tahun 2021-2024.

Rencana strategis memuat perencanaan yang strategis sebagai suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun ke depan secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan turunan dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI yang didalamnya terdapat sasaran strategis, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Atas dasar hal tersebut, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo diwajibkan mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya dengan membuat laporan terkait hasil kinerjanya. Dalam penyusunan laporan kinerja harus tergambar siklusnya yaitu segi aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja serta capaian kinerja. Hal inilah yang dinamakan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Agar keakuntabilan kinerja instansi pemerintah yang dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dapat terwujud dengan baik harus dipenuhi dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumberdaya yang konsisten dengan asas-asas penyelenggaraan Negara;
- b. Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

- c. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- d. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
- e. Jujur, Obyektif, Transparan, dan Akurat;
- f. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi

Visi

Menjadikan lembaga yang akuntabel, transparan, dan profesional dengan didukung oleh petugas yang memiliki kompetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib Pemasyarakatan.

Misi

1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemasyarakatan secara konsisten dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum dan HAM
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandaskan pada akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tupoksi Pemasyarakatan
3. Mengembangkan kompetensi dan potensi sumber daya petugas secara konsisten dan berkesinambungan
4. Mengembangkan kerjasama dengan mengoptimalkan ketertiban stakeholder

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun perjanjian kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo Unit eselon di atasnya sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismail
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Tholib
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi

Tholib

NIP. 19630811 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Ismail

NIP. 19720803 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakatan	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakatan	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakatan	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Profesional dalam Mendukung Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakatan	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56
		2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakatan yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakatan	80


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/ Tahanan/ Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan/Narapidana/ Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan/Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase Tahanan/Narapidana /Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/ Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemsarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.105.587.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 4.105.587.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.470.177.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.470.177.000,-

Jambi, 03 Januari 2023

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi



Tholib

NIP. 19630811 198811 1 001

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo



Ismail

NIP. 19720803 199603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismail

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, 03 Januari 2023

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Ismail

NIP. 19720803 199603 1 001

C. Sasaran Strategis

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh suatu unit kerja dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas agar penggunaan sumber daya dapat efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi organisasi. Sasaran yang ditetapkan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo berdasarkan visi, misi dan program pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan kegiatan penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan
2. Meningkatnya Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika yang mengalami Peningkatan Kualitas Hidup (SK20).
3. Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar (SK 21)
4. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian dan Pemenuhan Hak Narapidana (SK 22)
5. Meningkatnya Perubahan Perilaku Narapidana Resiko Tinggi menjadi sadar, patuh dan disiplin (SK 23)
6. Meningkatnya Pendidikan dan Pelatihan vokasi guna menciptakan Narapidana yang Produktif (SK 24)
7. Menguatnya Penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Lapas (SK 25)

8. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar (SK 27)
9. Layanan Internal Satker (Overhead) (SK 32)
10. Layanan Perkantoran (SK 33)
11. Meningkatnya Kualitas Layanan Pemasyarakatan dan Kapasitas Hunian (SK 34)
12. Terselenggaranya Dukungan Layanan Manajemen Satker (SK 35)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima pelaporan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo merupakan unit pelaksana teknis dari Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang berpedoman peraturan yang berlaku. LKJIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akuisisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum. Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran Hasil Capaian Kinerja dilakukan dengan metode membandingkan antara target dengan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi maka menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin buruk. Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 1. Realisasi Pencapaian Kinerja Lapas Kelas IIB Muara Bungo

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkotika di Wilayah	Presentase pemenuhan layanan makanan bagi tahanan/narapidana/anak sesuai dengan standar	80%	80%
		Presentase tahanan/narapidana/anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%	95%
		Presentase tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal	97%	97%
		Presentase tahanan/narapidana/anak yang mengalami Gangguan mental dapat tertangani	80%	Tidak ada
		Presentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	90%
		Presentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar	85%	Tidak ada
		Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	80%	Tidak ada
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%	80%
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%	88%
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%	74%
		Presentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%	Tidak ada

		Presentase narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi sadar patuh dan disiplin	17%	Tidak ada
		Presentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikat	31%	5%
		Presentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%	50%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah sesuai standar	Presentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%	Tidak ada
		Presentase Gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%	75%
		Presentase kepatuhan dan disiplin Terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku Gangguan kamtib	85%	80%
		Presentase pemulihan kondisi keamanan pasca Gangguan kamtib secara tuntas	80%	80%
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Masyarakat dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layanan	1 Layanan
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai masyarakat	1 Layanan	1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA	100	97,95%
		Nilai SMART	100	87,52%

Dari tabel capaian kinerja diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja yang digunakan untuk dapat mengukur sasaran ini, semuanya hampir dicapai dengan sangat baik pada Tahun Anggaran 2023. Penjelasan lebih lanjut dari pencapaian kinerja tersebut sebagaimana tercantum dalam sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian penyakit menular dan peningkatan kualitas hidup Narapidana peserta rehabilitasi narkoba di Wilayah yang tidak terlaksana sehingga tidak mencapai target yaitu :

- a. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak sesuai dengan standar dengan target 80%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak dikali 80%

$$\% \text{ Pemenuhan layanan makanan} = \frac{A}{B} \times 80\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak

$$\frac{443}{443} \times 80\% = 80\% : 2 = 40\%$$

Jadi Persentase capaian pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **40%**

- b. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas dengan target 94%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas dibagi jumlah Tahanan/Narapidana/Anak dikali 94%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan (preventif)} = \frac{A}{B} \times 94\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak

$$\frac{443}{443} \times 94\% = 94\% : 2 = 47\%$$

Jadi Persentase capaian Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan layanan Kesehatan (preventif) secara berkualitas pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **47%**

- c. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal dengan target 97%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal dibagi Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) dikali 97%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan maternal} = \frac{A}{B} \times 97\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan Kesehatan maternal

B = Jumlah Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui)

$$\frac{0}{0} \times 97\% = 0\% : 2 = 0\%$$

Jadi Persentase capaian Layanan kesehatan maternal pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0% dikarenakan dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023 tidak adanya Tahanan/Narapidana ibu hamil dan menyusui.**

- d. Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dengan target 80%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dikali 80%

$$\% \text{ Penanganan gangguan mental} = \frac{A}{B} \times 80\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

B = Jumlah Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental

$$\frac{0}{0} \times 80\% = 0\% : 2 = 0\%$$

Jadi Persentase capaian Penanganan gangguan mental pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0% dikarenakan dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023 tidak adanya Tahanan/Narapidana yang mengalami**

gangguan mental.

- e. Persentase Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar dengan target 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan dikali 85%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan sesuai standar bagi lansia} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang mendapatkan layanan Kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana lansia yang membutuhkan layanan Kesehatan

$$\frac{4}{4} \times 85\% = 85\% : 2 = 42,5 \%$$

Jadi Persentase capaian Layanan Kesehatan sesuai standar bagi lansia pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **42,5%**

- f. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan sesuai standar dengan target 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan dibagi Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan Kesehatan dikali 85%

$$\% \text{ Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus (Disabilitas)} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan Kesehatan

B = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang membutuhkan layanan Kesehatan

$$\frac{3}{3} \times 85\% = 85\% : 2 = 42,5 \%$$

Jadi Persentase capaian Layanan Kesehatan berkebutuhan khusus (Disabilitas) pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **42,5%**

- g. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh) dengan target 80%

Formulasi Perhitungan :

$$\% \text{ Keberhasilan penanganan penyakit menular} = \frac{A+B}{2} \times 80\%$$

$$A = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS ditekan jumlah virusnya}}{\text{Jumlah Narapidana dengan HIV-AIDS}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif berhasil sembuh}}{\text{Jumlah Narapidana dengan TB Positif}} \times 100\%$$

Keterangan:

A = Keberhasilan penanganan Narapidana HIV-AIDS

B = Keberhasilan penanganan Narapidana TB Positif

$$A = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$B = \frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$$

$$\frac{0+0}{2} \times 80\% = 0\%$$

Jadi Persentase capaian keberhasilan penanganan penyakit menular pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0% dikarenakan dari bulan Januari hingga bulan Juni 2023 tidak adanya Tahanan/Narapidana yang mengalami penyakit menular.**

Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika. Dalam proses pelayanan kesehatan dan perawatan Lapas Kelas IIB Muara Bungo telah melaksanakan dengan sebaik-baiknya terlihat dari presentase setiap indikator telah memenuhi sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian Pelatihan Vokasi Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi yang tidak mencapai target kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Persentase Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dengan target 70%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian dibagi Jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan dikali 70%

$$\% \text{ Predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian} = \frac{A}{B} \times 70\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

B = Jumlah Narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan

$$\frac{306}{30} \times 85\% = 8,67\% \times 5 = 43,35 \%$$

Jadi Persentase capaian Predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **43,35%**

- b. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak remisi dengan target 99%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi dibagi jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi dikali 99%

$$\% \text{ Predikat Narapidana yang mendapatkan hak remisi} = \frac{A}{B} \times 99\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang mendapatkan hak remisi

B = Jumlah Narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administratif untuk diusulkan mendapatkan remisi

$$\frac{350}{350} \times 99\% = 99\% : 2 = 49,5 \%$$

Jadi Persentase capaian Predikat Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **49,5%**

- c. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak integrasi dengan target 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dibagi

Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial dikali 85%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

B = Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Sosial

$$\frac{150}{150} \times 85\% = 85\% : 2 = 42,5 \%$$

Jadi Persentase capaian Narapidana yang mendapatkan hak integrasi pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **42,5%**

- d. Persentase Narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan dengan target 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan dibagi dengan Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal dikali 85%

$$\% \text{ Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan

B = Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal

$$\frac{0}{8} \times 85\% = 0\% : 2 = 0 \%$$

Jadi Persentase capaian Narapidana yang mendapatkan hak remisi pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0%** dikarenakan belum adanya MOU dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan

- e. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dengan target 17%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin dibagi Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi

yang Mendapatkan Program Pembinaan Dikali 17%

$$\% \text{ Perubahan Perilaku Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin} = \frac{A}{B} \times 99\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

B = Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan

$$\frac{50}{75} \times 100\% = 0,66\% \times 6 = 4\%$$

Jadi Persentase capaian Perubahan perilaku menjadi sadar, patuh dan disiplin pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **4%**

- f. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dengan target 31%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi dibagi jumlah Narapidana Dikali 31%

$$\% \text{ Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi} = \frac{A}{B} \times 99\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

B = Jumlah Narapidana

$$\frac{0}{469} \times 31\% = 0\% : 2 = 0\%$$

Jadi Persentase capaian Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bersertifikasi pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0% dikarenakan pada semester I belum adanya tindak lanjut dari MOU Lapas Bungo dengan BLK Kabupaten Bungo.**

- g. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif dengan target 72%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif dibagi Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi dikali 72%

$$\% \text{ Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif} = \frac{A}{B} \times 72\%$$

Keterangan:

A = Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif

B = Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi

$$\frac{40}{40} \times 72\% = 72\% : 2 = 36 \%$$

Jadi Persentase capaian Narapidana yang bekerja dan produktif pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **36%**

3. Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar

a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar.dengan target 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Pengaduan yang diselesaikan dibagi Jumlah Pengaduan yang masuk dikali 100%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pengaduan yang diselesaikan

B = Jumlah Pengaduan yang masuk

$$\frac{15}{15} \times 85\% = 85\% : 2 = 42,5 \%$$

Jadi Persentase capaian Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **42,5%**

b. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah dengan target 80%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah dibagi Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi Dikali 80%.

$$\% \text{ Gangguan Kamtib yang Dapat Dicegah} = \frac{A}{B} \times 80\%$$

Keterangan:

A = Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah

B = Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi

$$\frac{10}{10} \times 80\% = 80\% : 2 = 40\%$$

Jadi Persentase capaian Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **40%**

- c. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib 85%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya dibagi Jumlah Pelaku gangguan Kamtib dikali 85%

$$\% \text{ Kepatuhan dan Disiplin terhadap Tata Tertib} = \frac{A}{B} \times 85\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya

B = Jumlah Pelaku gangguan Kamtib

$$\frac{0}{2} \times 80\% = 0\% : 2 = 0\%$$

Jadi Persentase capaian Kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **0%**

- d. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas dengan target 80%

Formulasi Perhitungan :

Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas Dibagi Jumlah Gangguan Kamtib Dikali 80%

$$\% \text{ Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib} = \frac{A}{B} \times 80\%$$

Keterangan:

A = Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

B = Jumlah Gangguan Kamtib

$$\frac{6}{6} \times 80\% = 80\% : 2 = 40\%$$

Jadi Persentase capaian Pemulihan kondisi kemanan pasca gangguan

kamtib pada Tahun 2023 Semester 1 yaitu **40%**

3. Layanan dukungan manajemen.

Layanan dukungan manajemen meliputi satu indikator kinerja yaitu Jumlah layanan internal perkantoran yang berfungsi mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Muara Bungo. Adapun dalam pelaksanaannya dilakukan rutin setiap bulan disesuaikan dengan kalender kerja yang telah disusun pada awal tahun berupa Pembayaran gaji tunjangan dan penyediaan operasional perkantoran yang meliputi pengelolaan pegawai, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik Negara.

Dari uraian kinerja diatas dapat dilihat bahwa target indikator kinerja yang digunakan untuk dapat mengukur sasaran ini, semuanya dengan capaian sangat baik pada Tahun 2023, sebaran persentase capaian kinerja tidak merata hal tersebut disebabkan ada beberapa kegiatan yang sebenarnya pada semester I ini sudah sepenuhnya tercapai meskipun penyerapan anggaran belum maksimal, bahkan ada capaian kinerja yang menunjukkan angka 0% karena memang tidak ada kegiatan yang dilaksanakan atau ditindaklanjuti.

B. Realisasi Anggaran

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, pada Tahun Anggaran 2021 diberikan anggaran sebesar Rp. 11,575,764,000, dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.764.597.000, dan Belanja Barang sebesar Rp. 4.729.609.000, Persentase penyerapan DIPA Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tahun 2023 semester I adalah sebesar 45%. Adapun rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Rincian Belanja Lapas Kelas IIB Muara Bungo

Uraian		Pagu	Realisasi	%
BF.5252 Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah		4,105,587,000	3,690,604,468	89.9 %
	BDC Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	4,039,448,000	3,687,384,468	91,3 %
	BHB Operasi Bidang Keamanan	66,139,000	3,220,000	4,9 %
WA Program Dukungan Manajemen		6,120,977,000	5,922,759,309	198,217,691

WA.6231 Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan		7,470,177,000	2,156,759,049	28,9 %
	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	7,356,777,000	2,155,649,049	29,3 %
	EBC Layanan Manajemen SDM Internal	90,000,000	0	0
	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	23,400,000	1,110,000	4,7 %

C. Capaian Kinerja Anggaran

Capaian kinerja anggaran di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada tahun 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11,575,764,000 dapat dilihat dan dijabarkan pada nilai kinerja SMART DJA, Nilai IKPA yang telah di raih oleh lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.

1. Nilai Kinerja Pada Smart Dja

Aplikasi SMART adalah aplikasi berbasis web yang dibangun guna memudahkan satuan kerja dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo telah berupaya untuk memenuhi capaian kinerja anggaran melalui aplikasi SMART DJA dengan memperoleh nilai 87,52 % dengan kategori baik. Pencapaian nilai tersebut tentu belum mencapai target yang diinginkan yaitu 100%. Perihal tersebut dikarenakan masih ada beberapa pencapaian target kinerja yang belum maksimal tercapai.

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo pada tahun 2023 yaitu 97,95%. Faktor yang menjadi kendala yaitu diviasi halaman 3 diva tidak tercapai 100 % (88,57%), Penyerapan anggaran hanya mencapai 95,4 %.

D. Capaian Kinerja Lainnya

1. E-Performance

Berikut merupakan penjelasan dan uraian tentang laporan e-performance yang telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

Gambar 2. Laporan e – Performance tahun 2023

[illegible]


Capaian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo yang mana capaian tersebut telah diinput di aplikasi e- Performance Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Dalam hal ini penetapan ukuran kinerja, yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja di setiap awal tahun berjalan, tidaklah semata-mata hanya ditujukan untuk menggambarkan ketercapaian target kinerja organisasi di akhir tahun. Akan tetapi, ada hal yang jauh lebih penting dari hal tersebut, dimana penetapan ukuran kinerja dijadikan sebagai acuan manajemen dalam mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai kinerja yang paling maksimal. Sehingga, baik ukuran maupun kinerja yang ditetapkan diupayakan ditetapkan secara lebih progresif dan menantang dalam pencapaian sasaran strategis organisasi sehingga visi dan misi organisasi dapat terwujud.

Dari Hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, maka dapat disimpulkan bahwa sasaran yang akan dicapai pada tahun 2022 dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo telah melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan yang dilakukan secara tepat waktu dengan administrasi yang akuntabel serta telah memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerja yang ditetapkan.

2. E-Monev BAPPENAS

Berikut merupakan penjelasan dan uraian tentang laporan e- Monev yang telah dilaksanakan di Lapas Kelas IIB Muara Bungo.

Gambar 3. Laporan E-Monev Tahun 2023



Aplikasi E-Monev Bappenas merupakan aplikasi pelaporan yang dibangun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) Republik Indonesia dalam rangka memantau data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun berjalan. Pelaporan data realisasi hasil pemantauan dilakukan setiap bulan selama tahun berjalan untuk pelaporan komponen dan RO serta pada saat data capaian indikator kinerja tersedia. Dalam Pelaksanaannya Lapas Kelas IIB Muara Bungo telah melaksanakan atau menyelesaikan realisasi anggaran pada tahun 2023.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tahun 2023 adalah implementasi akuntabilitas kinerja Lembaga sebagai salah satu satuan kerja Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi. Dengan demikian, pelaporan LKJIP ini merupakan sarana bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan tugas dan kewenangan yang telah ditetapkan. Capaian dan kesesuaian antara sasaran dan indikator menjadi tolak ukur capaian target kinerja. Secara umum capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo tahun 2023 sudah Baik, dengan tercapainya target kinerja seperti yang telah ditentukan pada awal tahun sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Tahun 2023. Ada beberapa Sasaran Indikator yang tidak tercapai karena memang kegiatan tersebut tidak ada ataupun tidak ada yang ditindaklanjuti, sebagai contoh : Persentase pelatihan Vokasi yang ditindaklanjuti karena memang dalam kurun waktu Januari- Juni 2023 belum ada tindak lanjut MOU antara BLK Kabupaten Bungo dengan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, dan bahkan ada sasaran indikator yang capaiannya dibawah target, namun menunjukkan keberhasilan kinerja yang baik.

B. Rencana Tindak Lanjut Capaian Kinerja

Kegiatan penyusunan penetapan kinerja, rencana kerja, program kerja dan kalender kerja sebagai bentuk perencanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran sebagai tujuan dan arah yang ingin dicapai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo, dimana dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan kalender kerja berdasarkan hasil analisis dan perumusan yang telah disesuaikan dengan keadaan tahun lalu dan tahun – tahun sebelumnya serta tuntutan kebutuhan LAPAS setahun kedepan. Diharapkan dengan adanya rencana kerja, program kerja dan kalender kerja tujuan dan arah organisasi dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Selain itu juga rencana kerja, program kerja dan kalender

kerja sebagai landasan dan pedoman selama satu tahun kedepan dalam mengambil langkah dan kebijakan sebagai penyempurnaan dalam rangka peningkatan kinerja dan pencapaian tujuan bersama dan dalam pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada penyerapan anggaran diharapkan sesuai dengan kalender kegiatan, rencana penyerapan anggaran dan rencana pengadaan barang/jasa dengan memperhatikan situasi kondisi saat anggaran dilaksanakan. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut diatas diperlukan disiplin dan kesungguhan dari seluruh jajaran di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Bungo, sehingga dapat tercapainya sasaran kerja. Rencana tindak lanjut capaian kinerja :

1. Mengusulkan peningkatan fungsi layanan terpadu yang digunakan untuk pelayanan publik untuk peningkatan kualitas layanan publik;
2. Revitalisasi kampung asimilasi dengan bekerjasama dengan pihak ketiga;
3. Mengusulkan perbaikan instalasi listrik sebagai pendukung pemberian pelayanan publik;
4. Mengusulkan alat *screening* badan dan barang;
5. Mengusulkan alat transportasi kendaraan dinas untuk kegiatan operasional;
6. Mengusulkan pendidikan dan pelatihan terkait dukungan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

LAMPIRAN

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismail, A.Md.IP., S.H., M.M
Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. Tholib, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jambi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Drs. Tholib, S.H., M.H
NIP. 19630811 198811 1 001

Ismail, A.Md.IP., S.H., M.M
NIP. 19720803 199603 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
DENGAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	Indeks keamanan dan ketertiban UPT Masyarakat	80
2.	Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	80
3.	Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	Persentase menurunnya residivis	1%

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Berkualitas	1. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85
		2. Indeks Pelaksanaan Kerjasama Masyarakat	85
		3. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Masyarakat	85
		4. Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan	83
2.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasyarakatan yang Profesional dalam Mendukung	1. Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana	56

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Penegakan Hukum Berbasis HAM Terhadap Tahanan, Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Narapidana, Anak, dan Klien Masyarakat	2. Indeks Pemenuhan Hak Narapidana	92,5
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Masyarakat yang Aman dan Tertib	Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat	80

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di wilayah	1. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	80%
		2. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	94%
		3. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	97%
		4. Persentase Tahanan / Narapidana /Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	80%
		5. Persentase tahanan / narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		6. Persentase tahanan / narapidana / anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	85%
		7. Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah	80%

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	
2.	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	70%
		2. persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	99%
		3. persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	85%
		4. persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	85%
		5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	17%
		6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	31%
		7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	72%
3.	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	85%
		2. Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	80%
		3. Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	85%
		4. Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca	80%

No .	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		gangguan kamtib secara tuntas	
4.	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen Satker	1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan
		2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann
		3. Terpenuhi data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan	1 Layanan
		4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan
		5. Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan
		6. Jumlah Kendaraan Bermotor	4
		7. Jumlah Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	66
		8. Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	598
		9. Jumlah Gedung/Bangunan	17

Kegiatan	Anggaran
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 4.105.587.000,-
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 4.105.587.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.470.177.000,-

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 7.470.177.000,-
---	---------------------

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan HAM Jambi

Jambi, Januari 2023
Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Muara Bungo

Drs. Tholib, S.H., M.H
NIP. **19630811 198811 1 001**

Ismail, A.Md.IP., S.H., M.M
NIP. 19720803 199603 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB MUARA BUNGO
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ismail, A.Md.IP., S.H., M.M

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jambi, Desember 2022
Kepala Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIB
Muara Bungo

Ismail, A.Md.IP., S.H., M.M
NIP. 19720803 199603 1 001